

Bupati *Launching* Penggunaan KKPD



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 03/03/2025

JAKARTA - *Launching* penggunaan KKPD di lingkungan Pemkab Mahulu itu rangkaian dengan *High Level Meeting* (HLM) dan *Focus Group Discussion*. Acara tersebut dibuka Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh di Jakarta Hotel Santika Premier, Rabu (26/2). Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan KKPD secara simbolis oleh Pemimpin Divisi *Funding & Costumer Management* PT BPD Kaltimtarra Amuniantoyo kepada Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh.

Penggunaan KKPD ini bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam percepatan realisasi belanja daerah melalui mekanisme uang persediaan (UP) secara non-tunai. “Dalam era digitalisasi saat ini, kita dituntut untuk menyelenggarakan pemerintah yang berbasis digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Bupati.

Kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Mahulu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Bupati menyampaikan bahwa penerapan KKPD menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang sedang digalakkan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan efisien, khususnya di lingkup Sekretariat Kabupaten Mahulu.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik sinergi yang terjalin antara Pemkab Mahulu melalui BPKAD dengan Bankaltimtarra Cabang Ujoh Bilang dalam mendukung implementasi KKPD. Saya harap ke depan, penggunaan KKPD dapat dimaksimalkan dengan baik, mengingat ini langkah baru dalam tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.

Kepala BPKAD Mahulu Yohanes Andy Abeh menambahkan, penggunaan KKPD di lingkungan Pemkab Mahulu baru diimplementasikan pada tujuh SKPD dengan peruntukan penggunaan hanya pada belanja barang dan jasa, serta perjalanan dinas.

“Hampir rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim penggunaannya baru di dua ini. Adapun 7 SKPD tersebut yakni Sekretariat Kabupaten, Inspektorat Daerah, BPKAD, Bapelitbangda, Bappenda, BPBD, dan Dinas Perhubungan,” katanya. **(prokopim/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Bupati Launching Penggunaan KKPD, 03/03/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perbup Mahulu 27/2023) bahwa kartu kredit pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah yang berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
2. Dalam Pasal 2 Perbup Mahulu 27/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
 - (2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - (a) kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
 - (b) transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan;
 - (c) keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau *fraud*;
 - (d) efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau *idle cash*;
 - (e) efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP; dan
 - (f) akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
3. Dalam Pasal 21 Perbup Mahulu 27/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUD.
 - (3) Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit.
 - (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
 - a. definisi;
 - b. tujuan perjanjian kerja sama;
 - c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;

- d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit (*credit line*) SKPD;
 - e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD;
 - f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
 - g. jenis dan besaran biaya (*fee*), pajak;
 - h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
 - i. jangka waktu perjanjian;
 - j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
 - k. alamat dan wakil para pihak;
 - l. surat referensi;
 - m. keadaan kabar (*force majeure*); dan
 - n. kerahasiaan informasi/data.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD.
4. Dinyatakan dalam Pasal 46 ayat (2) Perbup Mahulu 27/2023 dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai.